



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUHAJIR, S.H. dan MUHAMMAD IQBAL, S.H. yang merupakan Advokat-Pengacara dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum Ahmad Muhajir, S.H. & Partners beralamat di Jalan Soekarno - Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. berdasarkan surat kuasa khusus no 045/Adv-AM/Pdt.PN/IV/2021 tanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 21 Mei 2008 yang telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP290520080188** tanggal 29 Mei 2008;

2. Bahwa selama dalam perkawinan dan membina rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Kampung Bukit RT. 003 RW. 003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 13 (*Tiga belas*) Tahun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (*Tiga*) orang anak masing-masing bernama:

- [REDACTED] (Laki-laki, Lahir Tanjung Balai Karimun, 29 Juli 2008, Umur 12 (*Dua belas*) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLU010820080855 tanggal 01 Agustus 2008;
- [REDACTED] (Laki-laki, Lahir Tanjung Balai Karimun, 24 Desember 2010, Umur 10 (*Sepuluh*) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-31122010-0015 tanggal 31 Desember 2010;
- [REDACTED] (Laki-laki, Lahir Tanjung Balai Karimun, 17 Oktober 2013, Umur 7 (*Tujuh*) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-31102013-0020 tanggal 07 November 2013;

(ketiga orang anak tersebut kini berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT dan TERGUGAT);

4. Bahwa awal mula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun harmonis selama kurang lebih 7 (*Tujuh*) tahun saja, selanjutnya pada awal bulan Februari 2015 hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi, karena TERGUGAT sering keluar malam tanpa izin PENGGUGAT, jika keluar malam TERGUGAT sering pergi ke hiburan malam (diskotik) bersama teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk, mengenai perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sudah sering menasehati TERGUGAT untuk menghilangkan kebiasaannya tersebut karena di khawatirkan akan berdampak buruk kepada anak-anak, akan tetapi jika dinasehati TERGUGAT justru sering balik marah-marah dan terkadang merusak benda-benda yang ada disekitarnya, sehingga akibat permasalahan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa selain permasalahan TERGUGAT sering keluar malam dan keluar masuk diskotik, TERGUGAT juga suka membangkang membantah perkataan suami, tidak mau merawat dan memperhatikan kebutuhan anak-anak dirumah seperti mengurus Perlengkapan sekolah, Pakaian, dan mengurus mandi anak semua dibebankan kepada PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT hanya sibuk dengan *Media sosialnya* tanpa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan keperluan dan kebutuhan anak-anak sehari-harinya, sehingga akibat Permasalahan perawatan anak-anak juga sering menyebabkan Pertengkaran dan perselisihan karena TERGUGAT tidak mau ditegur, sehingga mengenai kebutuhan dan perawatan anak-anak harus PENGUGAT kerjakan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana pada saat itu TERGUGAT kembali keluar dan pulang larut malam dan diantar pulang oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, melihat kejadian tersebut PENGUGAT (*naik pitam*) dan langsung menghampiri TERGUGAT dan menanyakan hubungan TERGUGAT dengan laki-laki tersebut, akan tetapi TERGUGAT hanya diam saja, sehingga akibat permasalahan tersebut kembali terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan pisah rumah karena PENGUGAT merasa sudah tidak tahan melihat tingkah laku TERGUGAT yang tidak pernah menghargai PENGUGAT sebagai seorang suami, sehingga akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, akhirnya pada tanggal 20 September 2015 PENGUGAT keluar dari rumah bersama dan PENGUGAT kini tinggal di rumah saudaranya di Jalan Soekarno – Hatta (Perum Bellavista) Blok E RT. 003 RW. 002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan, bahwa selama berpisah antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling komunikasi dan memperdulikan lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 5 (*Lima*) tahun sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama PENGUGAT tinggal bersama saudaranya di Jalan Soekarno – Hatta (Perum Bellavista) Blok E RT. 003 RW. 002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan, sejak saat itu hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak pernah saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi akibat Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sehingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dan sulit disatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah berpisah selama kurang lebih 5 (*Lima*) tahun dan selama berpisah antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saling komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah TERGUGAT sering keluar malam dan masuk diskotik, sering membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak dirumah, serta TERGUGAT diduga menjalin hubungan (*selingkuh*) dengan laki-laki lain, sehingga akibat perselisihan yang terjadi pada bulan Februari 2015 sampai berpisah selama 5 (*lima*) tahun lamanya telah banyak menimbulkan *mudaratnya* dibanding *kebaikannya* dan ditambah lagi dalam perkara A quo TERGUGAT juga telah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan jalan Perceraian;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi mencapai keharmonisan sebagaimana tujuan Perkawinan dan mengenai permasalahan yang terjadi diatas telah memenuhi syarat dan alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974**, sehingga PENGUGAT telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT harus diputuskan dengan **PERCERAIAN**;

10. Bahwa karena Perceraian A quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, sehingga PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk diputuskan secara sah sebagaimana ketentuan **Pasal 38 huruf (c) Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

11. Bahwa apabila Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus akibat Perceraian, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Perceraian ini untuk memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari buku register Perkawinan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa karena Gugatan ini diajukan karena akibat Perbuatan dan kesalahan dari TERGUGAT, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara A-quo untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (EDY) dengan TERGUGAT (JENNY) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188 tanggal 29 Mei 2008 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam waktu 60 (*Enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 April 2021, tanggal 21 April 2021, dan tanggal 29 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 550/HJS-SKDS/IV/43/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjosari tertanggal 12 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tertanggal 29 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2102042310180003 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102CLU010820080855 atas nama [REDACTED] yang merupakan anak kesatu dari suami istri [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tertanggal 01 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LU-31122010-0015 atas nama [REDACTED] yang merupakan anak kedua dari ayah [REDACTED] dan ibu [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tertanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LU-31102013-0020 atas nama [REDACTED] yang merupakan anak ketiga dari ayah [REDACTED] dan ibu [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 07 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Buddha pada tahun 2008;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kampung Bukit, Meral;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai terlihat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat sering pulang malam serta Tergugat sering diantar laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan seringnya percekcoan tersebut terjadi, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan, namun tidak pernah berhasil;

2. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Buddha sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kampung Bukit, Meral;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai terlihat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Penggugat dan Penggugat sempat menceritakan mengenai masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yaitu seringnya terjadi percekcoan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sering diantar pria lain;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu, "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188 tanggal 29 Mei 2008 Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188, tanggal 29 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun sebagaimana bukti P-2 dan hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan berdasarkan gugatan Penggugat yang menunjukkan alamat Tergugat di Kampung Bukit RT. 003 RW. 003 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering pulang malam, diantar oleh pria lain serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi melihat tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama saudaranya sudah selama sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan Penggugat sudah keluar rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama sekitar 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun maka perkawinan yang telah dibina selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "*Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (EDY) dengan TERGUGAT (JENNY) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188 tanggal 29 Mei 2008 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan “Memerintahkan kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT dalam waktu 60 (*Enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut di atas maka yang wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana adalah yang bersangkutan yaitu Penggugat sendiri kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Penggugat ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 187 ayat (1) RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT () dengan TERGUGAT () yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP290520080188 tanggal 29 Mei 2008 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya**";
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut dan mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar perceraian setelah Putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 455.000,00,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor /Pdt.G/2021/PN Tbk tanggal 13 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Almasih, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
5.....B	:	Rp300.000,00;
iaya Panggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp455.000,00;
		(empat ratus sepuluh ribu)